

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *OVER DIMENSION AND OVER
LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO***

Muhammad Alwan Yassin

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univerisitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
alwanyass123@gmail.com;

Dida Rahmadanik

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univerisitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didarahma@untag-sby.ac.id;

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univerisitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni over dimension and over loading. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terakit yang menangani kebijakan over dimension and over loading di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait imlementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri di kabupaten sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implemenatsi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahaan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.

Kata kunci: *Kebijakan, Implementasi, Angkutan Barang, ODOL*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah negara dapat berjalan sesuai dengan rencana dipengaruhi oleh tata kelola negara tersebut. Negara yang dapat memaksimalkan potensi dan juga melakukan percepatan diberbagai bidang pengelolaan negara, dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga negara. Dalam hal ini, sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Industri merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara yang dimana sebagai tumpuan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Sektor industri ini berkaitan dengan bidang ekonomi bagaimana melakukan kegiatan untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan dalam proses jual beli barang. Mengingat bahwa dengan adanya industri ini bisa memanfaatkan sumber daya yang lebih maksimal apalagi kita ketahui banyak sekali potensi untuk membuat sebuah produk jadi atau masih dalam setengah jadi tersebut yang setidaknya bisa memberikan sebuah manfaat dalam sebuah kebutuhan untuk masyarakat. Peran industri memanglah sangat penting namun dalam pengelolaannya juga sangatlah rumit bagaimana mengatur sebuah industri yang harus bisa memberikan dampak yang lebih apalagi dilingkungan masyarakat yang cukup banyak.

Seperti di Kabupaten Sidoarjo yang dimana sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah industri di berbagai sektor bidang dan tersebar di beberapa wilayah. Kabupaten Sidoarjo memang menjadi daerah yang memiliki jumlah pekerja yang banyak sehingga melihat kebutuhan yang harus dipenuhi juga harus berjumlah banyak. Disisi lain pengelolaan industri tidak hanya membuat dan menjual kepentingan dengan mendapatkan keuntungan. Adapun dalam segi operasional pengelolaan industri juga menjadi bagian utama, dimana segala pengiriman baik sebuah bahan dari luar dan juga mengirimkan barang untuk dijual ini menjadi pertimbangan yang sangat signifikan.

Pada Undang-Undang dijelaskan tentang penyelenggaraan angkutan barang dimana pelaksanaan angkutan segala sesuatu juga harus berpatokan pada peraturan tentang angkutan jalan terkait dengan batas muatan. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan selaku pemangku kepentingan untuk melaksanakan aturan yang berlaku yakni pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277 berbunyi “ Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” (Indonesia, 2009). Terkait hal itu penindakan yang telah melanggar aturan angkutan barang juga di berlakukan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan pada undang-undang sesuai dengan buku uji kendaraan muatan. Kebijakan tersebut dibuat ialah terkait dengan kendaraan yang melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi muatan yang diangkut serta

memaksakan untuk menambah jumlah dimensi agar memuat lebih banyak angkutan.

Berdasarkan dengan berbagai kondisi tersebut hal yang telah dilakukan baik oleh perusahaan, pemilik barang, pemilik kendaraan industri ini sangat membahayakan mereka. Hal ini masih terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dimana masih adanya kendaran angkutan barang yang mengangkut barang secara berlebihan yang tidak sesuai dengan standar muatan. Terkait dengan adanya kendaraan membawa bahan industri yang melebihi dimensi dan muatan berlebih ini terjadi di jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo dikarenakan memang banyak sekali area industri di sekitar wilayah tersebut dan juga sebagai jalur masuknya angkutan kendaraan besar untuk tidak melewati jalur kota. Maka dengan hal ini, ketika kendaraan yang tidak sesuai dengan standar untuk layak jalan pada angkutan barang industri dapat menyebabkan terjadinya permasalahan baik dalam hal keselamatan, infrastruktur jalan, kondisi lalu lintas, dan menyebabkan kondisi kendaraan akan semakin berkurang umur standar operasional. Kondisi tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan adanya kendaraan *Over Dimensi Over Loading* ini mengakibatkan di beberapa titik ruas jalan mengalami kerusakan sehingga setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian sehingga anggaran yang digunakan sangatlah besar hal ini menjadi persoalan tersendiri (Krisna, 2021).

Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi dari kebijakan ini yaitu tentang *over dimension and over loading* pada kendaraan angkutan barang industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo apakah dalam pembutaan kebijakan ini sebagai solusi dalam mengatur operasional industri baik pada perusahaan industri maupun para pengguna angkutan jalan itu sendiri dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Wahab kebijakan merupakan tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu. Langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Istilah lain menyatakan bahwa, kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Pramono, 2020).

Implementasi Kebijakan

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006).

Implementasi kebijakan sendiri terdapat bagaimana cara tertentu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini pelaksanaan yang telah dilakukan dapat diketahui terkait dengan pola yang di implementasikan oleh para aktor atau pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini menurut kerangka pemikiran dari George Edwards III mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Pramono, 2020):

- a. Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya: kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Over Dimension Over Loading (ODOL)

Over dimension merupakan tindakan yang dilakukan dengan merubah kondisi awal dengan yang baru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Over loading* sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memaksakan sesuatu yang tidak semestinya untuk dilaksanakan yang berakibat terjadi permasalahan tertentu. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kendaraan yang melebihi jumlah kapasitas maksimum dengan tujuan untuk lebih mempermudah dalam proses operasional.

Angkutan Barang Industri

Angkutan merupakan transportasi yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan baik individu maupun kelompok. Angkutan sendiri dapat dikatakan sebagai kendaraan untuk memuat barang atau orang dan dalam bentuk apapun untuk menuju tempat satu dan ketempat lainnya. Pengertian “angkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim Abdulkadir Muhammad dalam (Anas, 2021)

Warpani mengemukakan bahwa angkutan barang pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Berbeda dengan perjalanan orang, barang pada umumnya diangkut untuk jarak yang lebih jauh, lebih sedikit pelanggan dan lebih beragam (Septiani, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Pada pelaksanaan penelitian tentunya terdapat bagian terkait dengan jenis apa yang digunakan. Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan menggunakan kata-kata dalam menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi penulis melakukan penelitian dimana hasilnya dapat diperoleh melalui mengamati dilapangan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. peneliti berfokus untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi kebijakan terkait dengan *Over Dimension Over Loading* pada angkutan industri di Kabupaten Sidoarjo. Guna mengetahui hasil dari implementasi kebijakan penulis menggunakan keberhasilan implementasi dengan beberapa indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini bertepatan dilokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan Tempat penelitian dilakukan karena sesuai dengan rencana penelitian dan melihat permasalahan yang sesuai terkait bidang mengenai kebijakan tersebut dalam hal ini instansi terkait dan pelaksana kebijakan. Karena Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo selaku instansi yang menangani terkait dengan transportasi dan pengaturan salah satunya yakni kendaraan angkutan barang *Over Dimension and Over Loading*.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan persoalan yang dibahas oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan *over dimension and over loading* angkutan barang industri di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ada beberapa bidang yang menangani terkait dengan persoalan tersebut. Bidang tersebut antara lain yakni bidang pengendalian operasional dan keselamatan, bidang angkutan, UPT uji kendaraan bermotor. Beberapa bidang tersebut saling berkoordinasi dalam menangani terkait dengan kebijakan *over dimension and over loading* angkutan barang industri di Kabupaten Sidoarjo diantaranya mulai dari penindakan, sanksi, pengujian serta pemberian izin kendaraan yang melintas di jalan raya. Karena hal tersebut tentunya berdasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan. Kemudian dalam implementasi kebijakan sendiri ada beberapa indikator dalam upaya melaksanakan aturan *over dimension and over loading*.

Komunikasi

Melihat bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya implementasi kebijakan *over dimension and over loading* menunjukkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Dinas Perhubungan berupaya untuk mengatasi kendaraan angkutan barang industri yang terbukti melanggar dan juga terus berupaya agar tidak ada kendaraan yang melintas dan terbukti menyalahi aturan tersebut. Dinas Perhubungan juga dalam hal ini dapat memberikan sebuah informasi dimana sebagai perusahaan yang terbukti melanggar mendapatkan surat peringatan hal ini menjadi bagian terpenting

dikarenakan langsung pada pihak yang bersalah dan juga tidak akan membebani pada pengguna angkutan barang. Dinas Perhubungan juga memberikan informasi kepada masyarakat melewati media massa, media sosial dimana himbauan terhadap pengguna kendaraan untuk mematuhi aturan mengenai *zero* odol yang mana kebijakan *over dimension and over loading*. Komunikasi tersebut terus dilakukan oleh pihak Dinas Kabupaten Sidoarjo dimana terus berupaya untuk memberikan arahan agar tidak adanya melanggar *over dimension and over loading*. Sosialisasi tersebut terus dilakukan sampai dengan cara penindakan ketika adanya kendaraan yang melanggar.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan *over dimension and over loading* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melihat hal yang sudah dilakukan dan terjadi dilapangan tentunya hal tersebut sangat baik dalam proses pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, bahwa sumber daya manusia memang sangat dibutuhkan ketika dalam menjalankan suatu tugas apalagi sebuah aturan yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangatlah tepat bahwa ketika memiliki sumber daya yang memadai dan juga memberikan pengaruh besar ini sangat membantu terlaksananya suatu kebijakan. Hal tersebut dilakukan oleh staff dari Dinas Perhubungan dimana mereka sudah memahami terkait dengan kebijakan *over dimension and over loading* dan apa yang harus dilakukan dalam proses dilapangan seperti penindakan, pengecekan kendaraan dan memberikan teguran. Dinas Perhubungan juga terus melakukan peningkatan terkait sumber daya yang ada dimana memberikan arahan kepada pegawai yang bertugas untuk terus menetapkan prinsip yang ada. Dalam penilaian sendiri bahwa selama kebijakan diterapkan sejauh ini sumber daya yang ada juga mampu melaksanakan dengan baik.

Disposisi

Berdasarkan hal tersebut bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan kendaraan bebas dari *over dimension and over loading* memang sudah dilakukan dengan berupaya agar para pelaksana kebijakan dapat mematuhi aturan yang berlaku hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harus dilaksanakan dengan baik karena ini dapat merugikan diberbagai pihak salah satunya infrastruktu jalan. Melihat yang terjadi dilapangan bahwa infrastruktur jalan yang ada di Lingkar Timur semakin kurang memadai hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintas salah satunya kendaraan dengan membawa angkutan barang Pada pihak pengguna ataupun pengusaha sendiri sebagai pelaksana juga hal ini masih harus diperbaiki dikarenakan masih banyak kendaraan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari hasil penindakan yang mana banyak kendaraan masih tidak memperhatikan dan menjalankan aturan yang seharusnya. Kewajiban uji kendaraan berkala dan pelaksanaan muatan masih ada yang tidak sesuai. Hal ini harus menjadi perhatian oleh perusahaan agar bisa mematuhi aturan yang berlaku. Ketika pihak pengguna, pengusaha dan dinas terkait dapat bekerja sama dengan baik maka kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif sehingga tujuan dapat berjalan dengan tepat.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan kerja sama untuk menindak pelanggaran ini sangat baik mengingat ketika melakukan kerja sama tersebut dapat terbukti bahwa kenyataan dilapangan masih adanya kendaraan yang melakukan pelanggaran dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerja tersebut antar instansi dapat memberikan sebuah hubungan baik kedepan ketika proses penindakan terjadi kendala diluar kendali sehingga ketika kerja sama antar kepolisian dapat berdampak langsung kepada pelanggaran sejauh mana sanksi yang dapat diberikan.

E.KESIMPULAN

Pada implementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo hal ini dilakukan sudah cukup baik. Berdasarkan terkait implementasi tersebut mulai dari memberikan sosialisasi, terkait dengan sumber daya pelaksanaan, sikap yang harus dilakukan serta kerja sama antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang diindikasikan melanggar aturan. Diharapkan bahwa Dinas Perhubungan dapat terus konsisten untuk melaksanakan kebijakan tersebut hal ini agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Dinas Perhubungan untuk meningkatkan dalam segi hal tersebut agar memperkuat kebijakan sehingga tidak ada lagi kendaraan yang melanggar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. R. B. (2021). *Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang di Kota Makassar*. FH UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Indonesia, P. R. (2009). *uu_no.22_tahun_2009.pdf*.
- Krisna. (2021). *Mulai Tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo Bebas Truk ODOL*. Suara Jatimpost.Com. <https://www.suarajatimpost.com/peristiwa-daerah/2023-sidoarjo-bebas-truk-odol>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Septiani, S. (2022). *Sistem Pengawasan Pemanfaatan Jalan Terhadap Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi*. Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.